

**LAMPIRAN :**  
**Keputusan Menteri Perdagangan**  
**Nomor : 89/Kp/V/95**  
**Tanggal : 23 Mei 1995**

NO	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies Gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun, dan ayam mutiara. -Berat tidak lebih dari 185 gram;	
	0105.11	--Ayam dari species Gallus domesticus:	
	0105.11.100	---Bibit	IU
	04.02	Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	
	0402.10	-Dalam bentuk bubuk, butir atau hentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak menurut beratnya, tidak melebihi 1,5%:	
	0402.10.100	--Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 12,5 kg atau lebih	IT
	0402.10.900	--Lain-lain -Dalam bentuk bubuk, butir atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan kandungan lemak menurut beratnya, melebihi 1.5%:	IT
	0402.21	--Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya: --Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih:	
	0402.21.190	----Lain-lain	IT
	0402.29	--Lain-lain ---Dalam bentuk bubuk, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih:	
	0402.29.110	----Untuk bayi	IT
	0402.29.190	----Lain-lain	IT
	0402.29.910	----Untuk bayi	IT
	0402.29.990	----Lain-lain	IT
	04.03	Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kephir dan susu dan kepala susu diragi atau diasumkan lainnya, dipckatkan atau tidak,	

		mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak atau diberi rasa :uau mengancing tanthah;in buah-buahan, bijih-bijihan atau kakao.	
		-Lain-lain :	
	0403.90	--Susu mentega, dalam kemasan dengan berat bersih 25 kg atau lebih	
	040390.100	Mentega dan lemak dan minyak lainnya yang diperoleh dari susu;	IT
	04.05	-Milk fat	
	0405.90.100	Keju dan dadih susu.	IT
	04.06	-Keju segar (tidak diawetkan atau tidak dimasak) termasuk keju whey dan dadih susu	
	0406.10.000	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	07.03	-Bawang putih Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, irisan, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	BULOG
	0703.20.000	-Sayuran lainnya; campuran sayuran :	
	07.12	--Bawang putih	
	0712.90	Cengkeh (buah, bunga dan gagang cengkeh). -Bunga cengkeh	BULOG
	0712.90.100	-Lain-lain	
	09.07		
	0907.00.100		BPPC
	0907.00.900		BPPC
	10.01	Gandum dan meslin.	
	1001.10	-Gandum durum:	
	1001.10.100	--Benih	BULOG
	1001.10.900	--Lain-lain	BULOG
	1001.90	-Lain-lain:	
	1001.90.190	--Gandum: ---Lain-lain	BULOG
	10.06	Beras.	
	1006.10	-Beras berkulit (padi atau gabah)	
	1006.10.100	--Pulut	BULOG
	1006.10.900	--Lain-lain	BULOG
		-Digiling	BULOG

1006.20.	--Pulut			1701.91.900	---Lain-lain	BULOG
1006.20.100	--Lain-lain		BULOG	1701.99	---Murni putih :	
1006.20.900	-Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak		BULOG	1701.99.110	----Dibungkus untuk penjualan eceran	
1006.30	--Pulut			1701.99.191	----Gula untuk industri (double refined sugar)	BULOG
1006.30.100	--Lain-lain		BULOG	1701.99.199	----Lain-lain	
1006.30.900	-Beras pecah		BULOG	1701.99.900	---Murni Coklat	BULOG
1006.40	--Pulut		BULOG	21.06	---Lain-lain	BULOG
1006.40.100	--Lain-lain		BULOG	22.04	-Bir hitam	BULOG
1006.40.900		Tepung gandum atau meslin.			-Anggur dari buah anggur segar, termasuk anggur yang diperkuat; air buah anggur selain yang dimaksud dari pos No.20.09.	IT
1101.00.000			BULOG			IT
11.02		Tepung gandum-gandum selain gandum atau meslin.				
1102.30.000	-Tepung beras		BULOG	2204.10.000	-Anggur pancar	IT
1102.90.000	-Lain-lain		BULOG		-Anggur lainnya, air buah anggur yang peragiannya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:	IT
12.01		Kacang kedelai, pecah atau utuh.			--Dalam kemasan 2 liter atau kurang:	
1201.00.100	-Kuning		BULOG	2204.21	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
12.08		Tepung halus dan tepung kasar dari biji yang mengandung minyak atau buah yang mengandung minyak, selain moster,		2204.21.100	---Anggur biasa kadar alkoholnya tidak melebihi 26 % proof	IT
		-Dari kacang kedelai		2204.21.200	---Lain-lain	IT
1208.10000			BULOG	2204.21.900	--Lain-lain:	IT
17.01		Gula tebu atau bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.		2204.29	---Anggur biasa kadar alkoholnya melebihi 26% proof	IT
		-Gula kasar tidak mengandung tambahan bahan flavour atau pewarna:		2204.29.100	---Anggur hiasa alkoholnya tidak melebihi 26% proof	IT
		--Gula tebu		2204.29.200	---Lain-lain	IT
1701. 11000	--Gula bit		BULOG	2204.29.900	-Air buah anggur lainnya	IT
1701.12.000	-Lain-lain:		BULOG	2204. 30.000		IT
	--Berisi tambahan bahan flavour atau pewarna;			22.05	Vermouth dan anggur lainnya dari buah anggur segar yang dibubuhi dengan zat nabati atau aroma	
1701.91	---Gula Kasar		BULOG		-Dalam kemasan 2 liter atau kurang	
1701.90.100	---Murni putih		BULOG	2205.10.000	-Lain-lain	IT
	----Dibungkus untuk penjualan eceran		BULOG	2205.90.000	Barang minuman ragian lainnya (misalnya, anggur buah apel, anggur buah per, anggur madu); campuran minuman ragian dan campuran	IT
1701.91.210	----Lain-lain:		BULOG	22.06		
1701.91.290	----Gula untuk industri (double refined sugar)					
1701.91.300	----Lain-lain		BULOG			



		sebagai bahan baku dalam industri; olahan lain yang didasarkan atas bahan bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan minuman.					
	3302.10	-Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman					
	3302.10.100	--Preparat campuran mengandung alkohol	IT				
		Mesiu.					
	3601.00.000	Bahan peledak, selain mesiu.	DAHANA/ MNK				
	36.02	-Dinamit					
	3602.00.100	-Gelatin ledak	DAHANA/ MNK				
	3602.00.200	Preparat pembasmi serangga, racun binatang penggerak, preparat pembasmi jamur, pembasmi rumput-rumputan, produk cegah tunas dan pengatur pertumbuhan tanaman, preparat pembasmi kuman dan produk yang semacam itu, disiapkan dalam bentuk atau bungkus untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin pakai belerang dan kertas lalat).	DAHANA/ MNK				
	38.08	-Lain-lain:					
		--Lain-lain					
	3808.90						
	3808.90.900	Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.	DILARANG				
	39.02	-Kopolimer dari propilena:					
		--Cair atau pasta:					
	3902.30	--Butiran					
		--Lain-lain					
	3902.30.200		IP				
	3902.30.900	Sisa, reja dan skrap, dari plastik.	IP				
	39.15	-Dari polimer etilena					
	3915.10.000	-Dari polimer stirena					
	3915.20.000	-Dari polimer vinil khlorida	DILARANG				
	3915.30.000	-Dari plastik lainnya:	DILARANG				
	3915.90	--Dari kopolimer vinil asetat dan vinil khlorida yang vinil asetat monomer-nya	DILARANG				
	3915.90.100	dominan					DILARANG
		--Lain-lain					
	3915.90.900	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet.					DILARANG
	40.12	-Ban luar bertekanan bekas					
	4012. 20.000	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali.					IP LIMBAH NON B3
	47.07	-Dan kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang:					
	4707.10	--Untuk keperluan pembuatan kertas					
		--Lain-lain					
	4707.10.100						IP Limbah NonB3
	4707.10.900	-Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnai:					IP Limbah NonB3
	4707.20	--Untuk keperluan pembuatan kertas					
		--Lain-lain					
	4707.20.100						IP Limbah NonB3
	4707.20.900	-Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (mislanya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu):					IP Limbah NonB3
	4707.30	--Untuk keperluan pembuatan kertas					
		--Lain-lain					
	4707.30.100						IP Limbah NonB3
	4707.30.900	-Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukanyang terpilih:					IP Limbah NonB3
	4707.90	--Untuk keperluan pembuatan kertas					
		--Lain-lain					
	4707.90.100						IP Limbah

	<p>4707.90.900 ex BAB 49</p>	<p>Produk Industri Percetakan</p> <p>a. Buku majalah dan ) Dikecualikan dan segala jenis barang ) larangan impor dalam setakan lain-nya ) butir a dan b. dari kertas dalam ) bahasa Indonesia ) ataupun bahasa ) daerah Indonesia. )</p> <p>b. Barang Cetak: ) 1. Kelaziman dalam Buku, majalah, leaf- ) hubungan diploma let, bro-sur, surat ) tik kabar yang tertu-lis )</p> <p>dalam huruf/ ) 2. Lektur serta barang aksara dan bahasa ) cetakan lainnya untuk China. ) pelajar dan mahasiswa )</p> <p>) terma-suk barang ) barang dalam huruf ) braile menurut penetap ) an Menteri Pendidikan ) dan Kebudayaan. )</p> <p>) 3. Bukuataubrosur masa ) lah teknik/industri yang ) berkaitan dengan pro ) ses produksi/industri, ) menurut penetapan ) Menteri Perindustrian. )</p> <p>) 4. Surat kabar sebagai, ) barang bawaan penum ) pang pesawat terbang/ ) kapal laut, untuk ke )perluan bawaan sendiri. )</p>	<p>NonB3 IP Limbah NonB3 Dilarang</p>		<p>c. Barang-barang ) Dikecualikan dari larang cetakan offset ) an impor dalam butir C: dari kertas untuk ) pembungkus ro- ) Barang-barang cetakan kok dan etiket ) offset dari kertas untuk obat-obatan yang ) pembungkus rokok dan berbahasa Indo- ) etiket obat-obatan yang nesia maupun yang ) melekat pada barang sekedar meng- ) barang tersebut. gunakan bahasa ) asing. )</p> <p>Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang). -Tidak digaruk atau disisir -Lain-lain</p> <p>Limbah wol atau limbah hulu hewan halus ataukasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang. -Noil dari wol atau dan bulu hewan halus -Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus -Limbah dari bulu hewan kasar</p> <p>Limbah kapas, (termasuk limbah benang dan barang usang). -Limbah benang (termasuk limbah benang pintal) -Lain-lain: --Barang usang --Lain-lain</p>	<p>IU Limbah IU Limbah</p> <p>IU Limbah</p> <p>IU Limbah</p> <p>IU Limbah</p> <p>IU Limbah IU Limbah</p> <p>IU Limbah</p>
--	----------------------------------	---	---	--	--	---

ex 5302.90.000 53.03	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang), -Tow dan limbah lena dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang).	IU Limbah	7112.10.000	dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.	IU Limbah
ex 5303.90.000 53.04	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang). -Lain-lain Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, henep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tiak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang). -Lain-lain	IU Limbah	71 12.20.000	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mulianya.	IU Limbah
ex 5304.90.000 53.05	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang). -Lain-lain	IU Limbah	7204.10.000	-Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya.	IP Limbah Non B3
ex 5305.19.000	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil	IU Limbah	7204,21.000	-Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya.	IP Limbah Non B3
ex 5305.29.000	nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu t(termasuk limbah benang dan barang usang).	IU Limbah	7204.29.000 7204.30.000	Limbah dan skrap fero; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja.	IP Limbah Non B3
ex 5305.99.000	termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noil dan limbah dari serat itu t(termasuk limbah benang dan barang usang).	IU Limbah	7204.41.000	-Limbah dan skrap dari besi tuangan -Limbah dan skrap dari baja paduan: --Dari baja stainless	IP Limbah Non B3
6309.00.000	-Dari serat kelapa (coir): --Lain-lain	IU Limbah	7204.49.000	--Lain-lain -Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah	IP Limbah Non B3
7001.00.000	-Dan serat abaka: --Lain-lain -Lain-lain: --Lain-lain	IP Limbah Non B3	73.04	-Limbah dan skrap lainnya: --Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak	IU
71.12	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Pecahan dan sisa serta bekas lainnya		7304.31.000	--Lain-lain Buluh, pipa dan bentuk berongga, tanpa kempuh, dari beri (selain besi tuang) atau baja.	IU
			7304.39.000	-Lain-lain, dari penampang silang bundar, dari besi atau baja bukan paduan: --Ditarik dingin atau dicanai dingin (pengurangan dingin) --Lain-lain	
			73.06		
			7306.30		
			7306.30.100	Buluh, pipa dan bentuk berongga	IU



E	dan skrap; bubuk					
x 8112.11.000	Antimonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP limbah Non B3		84.08	-Beliung, cangkul, bajak dan garu	
ex 8112.20.000	Mangan dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.	IP limbah Non B3		8408.90	-Kampak, pisau peranting dan alat potong yang semacam itu:	
ex 8112.30.000	Berilium, krom, germanium, vanadium, galium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, talium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan srakp.	IP limbah Non B3		8408.90.910	--Kampak kecil dan adze	
ex 8112.40.000	-Berilium: --Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap: bubuk	IP limbah Non B3		84.13	-Gunting pagar, gunting pemotong ranting dua tangan dan gunting dua tangan semacam itu	IP
ex 8112.91.000	-Khromium	IP limbah Non B3		8413.60	-Perkakas tangan lainnya yang digunakan dalam pertanian, perkebunan atau kehutanan	
ex 8113.00.000	-Germanium	IP limbah Non B3		8413.60.100	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	IP
82.01	-Vanadium	IP limbah Non B3		8413.70	-Mesin lainnya:	
	-Lain-lain:			8413.70.100	--Lain-lain: ---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
	--Bukan hasil tempaan; sisa dan skrap: bubuk				Pompa untuk barang cair, dilengkapi dengan alat ukur atau tidak, alat pengangkat barang cair.	IP
8201.10.000	Sermet dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa Jan skrap.	IT		85.01	-Pompa displasemen positif rotari lainnya:	
8201.20.000	Perkakas tangan, yang berikut: sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kampak, pisau peranting	IT		8501.10	--Dalam keadaan terbongkar sama sekali	
8201.30.000	clan alat potong yang semacam itu; gunting pemangkas dari segala jenis;	IT*)		8501.10.910	-Pompa pusingan lainnya: --Dalam keadaan terbongkar sama sekali	IP
8201.40	sabit, arit, pisau jerami, gunting-pegar, pengiris kayu dan perkakas lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pertanian, per-kebunan dan kehutanan.	IT		8501.20	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W:	IP
8201.40.100		IT		8501.20.100	--Motor lainnva termasuk motor universal (AC/ DC):	
8201.60.000		IT		85.48	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	
8201.90.000	-Sekop dan tembilang -Garpu	IT		8548.10.000	-Motor universal (AC/DC) dengan keluaran melebihi 37,5 W: --Dalam keadaan terbongkar sama	IP LimbahB3





8703.32.100	bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	IU, IT/AT
8703.32.200		IU, IT/AT
8703.32.300	--Dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 1.500 cc:	IU, IT/AT
8703.32.900		IU, IT/AT
8703.33	---Minibus	
	---Sedan dan station wagon	
8703.33.100	---Lain-lain	IU, IT/AT
8703.33.200	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 1.500 cc tetapi tidak lebih dari 2.500 cc:	IU, IT/AT
8703.33.300		IU, IT/AT
8703.33.900	---J i p	IU, IT/AT
8703.90.000	---Minibus	
	---Sedan dan station wagon	
87.04	---Lain-lain	
8704.10	--Dengan kapasitas silinder lebih dari 2.500 cc:	
	---J i p	
8704.10.900	---Minibus	IU, IT/AT
	---Sedan dan station wagon	
	---Lain-lain	
	-Lain-lain	
8704.21.000		IU, IT/AT
8704.22.000	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	IU, IT/AT
	-Damper dibuat untuk penggunaan bukan dijalan raya:	
8704.23	--Lain-lain	IU, IT/AT
8704.23.900	-Lain-lain, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
8704.31.000		IU, IT/AT
8704.32	--Massa total tidak lebih dari 5 ton	
	--Massa total lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 20 ton	
8704.32.900		IU, IT/AT
8704.90	--Massa total lebih dari 20 ton:	
8704.90.900	---Lain-lain	IU, IT/AT
87.11	-Lain-lain, dengan motor bakar cetus api:	
	--Massa total tidak lebih dari 5 ton	
	--Massa total lebih dari 5 ton:	
8711.10.000		IU, IT/AT
8711.20.000	---Lain-lain	IU, IT/AT
	-Lain-lain:	

	--Lain-lain	
8711.30.000	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi; Kereta pasangan sisi.	IU, IT/AT
8711.40.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder tidak lebih dari 50 cc	IU, IT/AT
8711.50.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cc tetapi tidak lebih dari 250 cc	IU, IT/AT
8711.90.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc tetapi tidak lebih dari 500 cc	IU, IT/AT
ex 8908.00.000	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 500 c tetapi tidak lebih dari 800 cc	IP Limbah Non B3
92.07	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	
	-Dengan motor bakar cetus api dengan kapasitas silinder lebih dari 800 cc	
9207.10	-Lain-lain	
9207.10.110	Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesituakan).	IP
	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkannya, atau harus dikuatkan, dengan listrik (misalnya, organ, gitar, akordeon).	Dilarang
	-Instrumen keyboard, selain akordeon:	
	--Organ listrik, keyboard, dan yang semacam itu:	
	---Dalam keadaan terbongkar sama sekali	
	Korek api dan korek api lainnya, bekerja secara mekanik, listrik atau tidak, dan bagiannya selain batu api dan sumbu.	Dilarang
	-Korek api saku, diisi gas, tidak IU dapat diisi lagi	

LAMPIRAN II

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENGAKUAN SEBAGAI  
IMPORTIR PRODUSEN (IP)

NOMOR :

Sehubungan dengan permohonan ..... atas nama perusahaan .....  
sebagaimana Surat No..... tanggal ..... sesuai dengan Keputusan  
Menteri Perdagangan No..... tanggal..... dengan ini diberikan :

PENGAKUAN SEBAGAI  
IMPORTIR PRODUSEN (IP)

KEPADA :

Nama/Bentuk Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon :  
Nornor Izin Usaha Tetap/Perluasan :  
Nomor API Produsen/Terbatas :  
Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DAPAT  
DIIMPOR ADALAH SEBAGAIMANA TERLAMPIR

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Barang sebagaimana terlampir hanya dipergunakan untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
2. Prosedur impor barang tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan secara tertulis mengenai pelaksanaan impornya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Pembina setiap 6 (enam) bulan sekali sejak tanggal pengakuan ini.
4. Dalam hal terjadi perluasan jenis produksi yang memerlukan tambahan bahan baku/penolong yang telah ditetapkan, maka perusahaan Saudara dapat mengajukan permohonan tambahan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

5. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundan-undangan yang berlaku.

Jakarta, .....  
DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN BARANG  
PENGAKUAN SEBAGAI IMPORTIR PRODUSEN (IP)

NOMOR :

NO            URAIAN BARANG    JUMLAH    POS TARIF

Catatan :

Jakarta, .....

DIREKTUR JENDERAL  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL

LAPORAN REALISASI IMPOR :  
LAMPIRAN : III  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN

NAMA PERUSAHAAN :  
NOMOR : 89/Kp/V/95  
TANGGAL : 25 Mei 1995  
NOMOR PENGAKUAN IP :  
Kepada :

1. Direktur Jendera Perdagangan Luar Negeri
2. Direktur Jenderal

.....

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF
(HS)	JUMLAH	
(KEBUTUHAN)	REALISASI	KETERANGAN

Jakarta, .....

ttd

(Pimpinanan Perusahaan)